



P U T U S A N

Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, alamat Taiwan di 1F, No.09 Lane. 16 Xindong, Street Shongshan, Districk, Taipei City, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suryo Alam, SH.,MH., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 26, RT 04 / RW 01, Kel. Brotonegaran, Kab. Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1080/AD/1637/G/2019 tanggal 28 Nopember 2019, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1637/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, Tanggal 28 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017 / 017 / I / 2016 pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016;
2. Bahwa status perkawinan Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat hingga pertengahan tahun 2017;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama sebagaimana suami istri dengan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama:
 1. Chelsea Kirana Ananda Galista binti Sutrisno, Usia 3 tahun, jenis kelamin : Perempuan; dan sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah sering terjadi percekcoakan mulut dikarenakan faktor ekonomi dan perbedaan pendapat dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya percekcoakan mulut tersebut;
6. Bahwa keadaan ekonomi yang kurang tersebut, Penggugat meminta ijin bekerja keluar negeri di Taiwan dan diijinkan oleh Tergugat pada pertengahan tahun 2017 hingga sekarang;
7. Bahwa permasalahan timbul dihati penggugat semenjak awal Tahun 2019 dikarenakan:
 - a. Bahwa tanpa melihat siapa yang salah siapa yang benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak sedemikian rupa tidak ada lagi keharmonisan dan selalu bertengkar melalui telepon genggam;
 - b. Bahwa penyebab pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak mempunyai kemauan untuk bekerja keras guna

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



mendapatkan penghasilan yang tetap dan selalu mengandalkan kiriman dari Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah penggunaan kiriman uang hasil jerih payah Penggugat dan selalu marah-marah ketika Penggugat menanyakannya, sering berkata kasar melalui telepon genggam dan menuduh selingkuh tanpa ada bukti;

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang tidak ada komunikasi yang harmonis baik lahir maupun batin;

8. Bahwa karena keadaan dan situasi rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir maupun batin. Dan Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, rumah tangganya telah retak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi diharapkan keutuhannya, dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

9. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), " antara suami isteri terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan Agama dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

10. Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebersamaan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta menghindari Kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, sebagaimana kaidah Figh;" Kemadlaratan atau kesulitan itu harus dienyapkan". (As Suyuthy, As Asybah Wan Nadhair, ha.59). Demikian juga disebutkan juga dalam sabda nabi : "tidak boleh membuat suatu kerusakan pada diri sendiri dan orang lain". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi, perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT ASLI) dengan Tergugat (TERGUGAT ASLI) dengan talak satu ba'in sughro;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat hadir pada waktu sidang pertama tahap perdamaian, dan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap di muka sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 26 Desember 2019, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2019, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :0017/017/II/2016 Tanggal 07 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519036301900001 Tanggal 13 Mei 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Screenshoot (tangapan layar) dari Tergugat ke Kuasa Hukum Penggugat, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat (P) tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir pada sidang tahap pembuktian;

B. Saksi :

1.

SAK

SI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 07 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal pertengahan 2019 yang lalu mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, kluyuran terus dan sering minta uang ke Penggugat dan akhirnya berujung kepada pertengkar dan percekocokan terakhir Tergugat minta cerai melalui HP;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak pertengahan 2019 yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 07 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu mulai goyah dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melalui HP yang berkata-kata minta pegat-pegat, saksi mengetahui dari istri saksi melalui sms Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan tante dan paman Penggugat tersebut di atas selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedang dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga dan atau orang dekatnya karena Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2016 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Geger, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya muka sidang, namun dalam hal ini ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak hadir lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi(*broken marriage*) disebabkan Tergugat selalu mengikuti kata-kata orangtuanya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, Kasenu bin Jumari dan Kusnoto bin Mulyono, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sejak **pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat**, sementara hasil kerjanya hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, keadaan mana semakin dipertajam dengan pisah rumah sejak **bulan pertengahan 2019 tidak ada komunikasi yang harmonis baik lahir maupun batin**, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2016 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak **pertengahan tahun 2019** Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah **karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau lagi member nafkah kepada Penggugat** ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan pertengahan 2019 tidak ada komunikasi yang harmonis baik lahir maupun batin**;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, **Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat**, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



طلقة المقاضى عليه طلق لزوجها المزوجة رغبة واذاشتد

عدم

Artinya : *"Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفاسد

Artinya : *"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".*

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan tante serta paman Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1156000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1015.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1156.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 1637./Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)